



PT KALBE FARMA TBK ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat :

Hari/ tanggal : Rabu, 03 Mei 2023
Tempat : Ruang Auditorium Lt. 4
Kalbe Business Innovation Center
Jalan Pulogadung No.23, Kav. No. II G.5. KIP
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur
Pukul : 10.31 - 11.42 WIB

B. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquitt et de charge*);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

C. Rapat dipimpin oleh Ibu Bernadette Ruth Irawati Setiady selaku Presiden Komisaris, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Komisaris Independen : Ibu Lilis Halim
Komisaris Independen : Bapak Rhenald Kasali
Presiden Direktur : Bapak Vidjongtius
Direktur : Bapak Bernadus Karmin Winata

Direktur : Bapak Sie Djohan
 Direktur : Bapak Mulialie
 Direktur : Bapak Jos Iwan Atmadjaja

- D. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 42.062.169.863 saham atau 90,93% dari 46.255.641.410 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).
- E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:
 Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan RUPST:

Mata Acara Pertama

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
24.576.407	347.120.147	41.690.473.309	42.037.593.456	99,94%

* Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara)

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquitt et de charge*);

Mata Acara Kedua

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
305	188.469.636	41.873.699.922	42.062.169.558	99,99%

* Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara)

- a. Menyetujui penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2022, sebagai berikut:

- i. Rp1.757.714.373.580,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga setiap saham akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp38,00 (tiga puluh delapan rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham sesuai ketentuan penjadwalan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. Sebesar Rp33.822.097.690,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), disisihkan sebagai Dana Cadangan;
 - iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
- b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut.

Mata Acara Ketiga

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
235.841.255	185.187.209	41.641.141.399	41.826.328.608	99,44%

* *Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara)*

- a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.
- b. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan susunan sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Tuan VIDJONGTIUS;

Direktur : Tuan BERNADUS KARMIN WINATA;

Direktur : Tuan SIE DJOHAN;

Direktur : Tuan MULIALIE;

Direktur : Tuan JOS IWAN ATMADJAJA;

Direktur : Nyonya KARTIKA SETIABUDY;

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Nona BERNADETTE RUTH IRAWATI SETIADY;

Komisaris : Tuan SANTOSO OEN;

Komisaris : Tuan RONNY HADIANA;

Komisaris : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;

Komisaris Independen : Nyonya LILIS HALIM;

Komisaris Independen : Tuan RHENALD KASALI;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya

memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
194.044.635	247.039.219	41.621.086.009	41.868.125.228	99,54%

* *Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara)*

- a. Menyetujui dan menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 sebanyak-banyaknya tidak melebihi 0,1% (nol koma satu persen) dari total Penjualan Neto Perseroan tahun 2022 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Kelima

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
1.201.636.592	367.830.236	40.492.703.035	40.860.533.271	97,14

* *Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara)*

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Mei 2023
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Mei 2023
Cum Dividen di Pasar Tunai	15 Mei 2023
Ex Dividen di Pasar Tunai	16 Mei 2023
<i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	15 Mei 2023
Pembayaran Dividen	31 Mei 2023

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 15 Mei 2023 secara tertulis kepada:

**Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta
Telp : +6221 29745222 Fax : +6221 29289961**

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk

Mendukung Kemudahan Berusaha.

7. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
9. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 05 Mei 2023

**Direksi
PT Kalbe Farma Tbk**